



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan dan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa pengaturan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu disempurnakan kembali dengan mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf c dan ayat (4a) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Lembaga Lain;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Bagian Perundang-undangan;
 - b. Bagian Rapat;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Keuangan.

- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Bina Marga;
 - j. Dinas Pengairan;
 - k. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 - n. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - p. Dinas Kehutanan;
 - q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - s. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Badan Keluarga Berencana;
 - k. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - l. Kantor Penanaman Modal;
 - m. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Kantor Perumahan;
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4a) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Badan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - e. Bidang Olah Raga Prestasi;
 - f. Bidang Olah Raga Rekreasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Kewirausahaan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
 - c. Seksi Kelembagaan Kepemudaan.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - c. Seksi Kebersihan dan Keamanan.
- (5) Bidang Olah Raga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga;
 - b. Seksi Pembibitan Olah Raga;
 - c. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olah Raga.
- (6) Bidang Olah Raga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Olah Raga Khusus;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olah Raga Tradisional;
 - c. Seksi Olah Raga Massal.

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembangunan/Peningkatan;
 - d. Bidang Pemeliharaan;
 - e. Bidang Fasilitas Jalan;
 - f. Bidang Bina Teknik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pembangunan/Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan/Penggantian Jembatan;
 - c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
- (4) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Jalan;
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (5) Bidang Fasilitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Rumija;
 - c. Seksi Bangunan Pelengkap.
- (6) Bidang Bina Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Perencanaan dan Leger;
 - b. Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa;
 - c. Seksi Jasa Konstruksi dan Laboratorium.

4. Ketentuan Pasal 32 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - f. Bidang Bina Manfaat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pendataan dan Identifikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air dan Irigasi.
- (4) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Seksi Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu.
- (5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air dan Irigasi.
- (6) Bidang Bina Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Pelayanan Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset;
 - b. Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Manfaat.

5. Ketentuan Pasal 33 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Ruang;
 - d. Bidang Tata Bangunan;
 - e. Bidang Permukiman;
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- (4) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - c. Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan.
- (5) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Air Bersih;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- (6) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Layanan Kebersihan dan Angkutan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengolahan Sampah;
 - c. Seksi Pertamanan dan Makam.

6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan;
 - e. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian;
 - f. Bidang Sarana Prasarana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Padi;
 - b. Seksi Sereal lainya, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
 - c. Seksi Hortikultura.
- (4) Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Tanaman Semusim;
 - b. Seksi Tanaman Tahunan;
 - c. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar.
- (5) Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Pemasaran Hasil;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pertanian.
- (6) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Sarana Produksi;
 - b. Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.

7. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf p terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengusahaan Hutan;
 - d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - e. Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - c. Seksi Produksi dan luran Kehutanan.
- (4) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
 - b. Seksi Hutan Hak;
 - c. Seksi Perencanaan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
- (5) Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Alam;
 - c. Seksi Penatagunaan Hutan.
- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Seksi Perhutanan Sosial;
 - c. Seksi Informasi Kehutanan.

8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf q terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Bidang Air Tanah;
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
 - f. Bidang Kegeologian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Penataan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Bidang Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Tanah;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.
- (5) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Penataan, Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Pemanfaatan, Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.
- (6) Bidang Kegeologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Penataan Wilayah Geologi;
 - b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
 - c. Seksi Geologi Tata Lingkungan.

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf r terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan;
 - d. Bidang Agribisnis Peternakan;
 - e. Bidang Informasi Teknologi dan Statistik Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Perbibitan Ternak;
 - b. Seksi Budidaya Peternakan;
 - c. Seksi Pakan Ternak.
- (4) Bidang Agribisnis Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Hasil Peternakan;
 - c. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan.
- (5) Bidang Informasi Teknologi dan Statistik Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi Peternakan;
 - b. Seksi Statistik Peternakan;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Peternakan.
- (6) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf s terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Asset;
 - g. Bidang Pendapatan I;
 - h. Bidang Pendapatan II;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Akuntansi Pendapatan;
 - b. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan;
 - c. Seksi Pelaporan Keuangan.
- (4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran;
 - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
- (5) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Seksi Belanja Pegawai;
 - c. Seksi Penyertaan Modal, Pinjaman dan Piutang.
- (6) Bidang Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Seksi Inventarisasi Penyimpanan dan Penghapusan;
 - c. Seksi Analisis dan Evaluasi Asset.

- (7) Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
- a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Seksi Penagihan, Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah;
 - c. Seksi Pelayanan.
- (8) Bidang Pendapatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h membawahi:
- a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c. Seksi Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan Banding.

11. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 44

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - f. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

- (4) Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Sub Bidang Perekonomian Primer;
 - b. Sub Bidang Perekonomian Tersier.
- (5) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (6) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Strategis.

12. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- d. Seksi Pengarusutamaan Gender;
- e. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan BAB III Bagian Keempat A Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 56 A

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pembangunan;
 - f. Bidang Pemerintahan;
 - g. Tim Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPT.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi Tim Teknis.
- (4) Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi Tim Teknis.
- (5) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi Tim Teknis.
- (6) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi Tim Teknis.

14. Ketentuan Lampiran I, Lampiran V, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XVII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXV, Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran V, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XVII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXV, Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Agustus 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 1/D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Badan Perencanaan Pembangunan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan menuntut penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien.

Di dalam perubahan yang kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, latar belakang perubahannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Badan Perencanaan Pembangunan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan.

Selain dasar optimalisasi kinerja tersebut, perubahan pada Dinas Kehutanan disebabkan telah diwadahnya Penyuluh Kehutanan dalam Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Perubahan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan, yaitu terdapat penambahan 4 jenis pajak kabupaten/kota yang baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah. Sehubungan dengan hal tersebut maka peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan akan meningkat, hal ini jelas akan semakin menambah beban tugas dari organisasi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga diperlukan pengembangan (*expansion*) bidang dan penyesuaian seksi-seksi. Sedangkan untuk perubahan pada Badan Perencanaan Pembangunan adalah dikarenakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Terakhir, terkait dengan perubahan pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan yang berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.


Angka 14

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGAIRAN




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
 DAN PERKEBUNAN**




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




———— : GARIS KOMANDO
..... : GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA